



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 56 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN NILAI TINGKAT TUNJANGAN BAHAYA RADIASI  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BEKERJA  
SEBAGAI PEKERJA RADIASI DI BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan penetapan nilai tingkat tunjangan bahaya radiasi bagi pegawai negeri sipil, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor B/2323/M.PAN-RB/7/2015 tanggal 13 Juli 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 279);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN NILAI TINGKAT TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BEKERJA SEBAGAI PEKERJA RADIASI DALAM BIDANG KESEHATAN.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pekerja Radiasi adalah setiap Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di instalasi nuklir atau instalasi radiasi pengion yang diperkirakan menerima dosis tahunan melebihi dosis untuk masyarakat umum.
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas penunjang pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

4. Menteri ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

#### Pasal 2

- (1) Pekerja Radiasi yang berhak menerima tunjangan bahaya radiasi merupakan pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagai Pekerja Radiasi, dan diberi tugas serta tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan langsung dan/atau tidak langsung dengan sumber radiasi serta berada dalam medan radiasi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- rumah sakit;
  - puskesmas;
  - klinik/bagian radiologi;
  - balai kesehatan paru masyarakat;
  - balai laboratorium kesehatan;
  - laboratorium pengujian pesawat sinar x, laboratorium dosimetri radiasi perorangan, laboratorium kalibrasi alat ukur radiasi di balai/loka pengamanan fasilitas kesehatan; dan
  - laboratorium radiografi/radioaktif pada institusi pendidikan radiografer dan fisikawan medik.

#### Pasal 3

Pekerja Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- dokter spesialis radiologi, dokter spesialis onkologi radiasi, dokter spesialis kedokteran nuklir, dokter gigi spesialis radiologi, dan dokter spesialis kardiologi yang bekerja pada pelayanan radiologi diagnostik, radioterapi, kedokteran nuklir, radiologi gigi, dan kardiologi intervensional;
- radiografer yang bekerja pada pelayanan radiologi diagnostik, radioterapi, kedokteran nuklir, radiologi gigi, dan kardiologi intervensional;
- fisikawan medis yang bekerja pada pelayanan radiologi diagnostik, radioterapi, kedokteran nuklir, radiologi gigi, dan kardiologi intervensional;
- perawat yang bekerja pada pelayanan radiologi diagnostik, radioterapi, kedokteran nuklir, radiologi gigi, dan kardiologi intervensional;
- tenaga elektromedis yang bekerja pada pelayanan radiologi diagnostik, radioterapi, kedokteran nuklir, radiologi gigi, dan kardiologi intervensional;
- tenaga radiofarmasi yang bekerja pada pelayanan kedokteran nuklir;

g. tenaga ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- g. tenaga teknisi kardiovaskuler yang bekerja pada pelayanan kardiologi intervensional;
- h. tenaga kamar gelap radiologi yang bekerja pada pelayanan radiologi diagnostik, radioterapi, kedokteran nuklir, radiologi gigi, dan kardiologi intervensional; dan
- i. tenaga administrasi radiologi yang bekerja pada pelayanan radiologi diagnostik, radioterapi, kedokteran nuklir, radiologi gigi, dan kardiologi intervensional.

#### Pasal 4

Tunjangan bahaya radiasi yang diberikan kepada Pekerja Radiasi digolongkan berdasarkan tingkat risiko bahaya radiasi:

- a. risiko bahaya radiasi tingkat I merupakan risiko bagi Pekerja Radiasi yang berhubungan langsung dengan sumber radiasi secara terus menerus sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- b. risiko bahaya radiasi tingkat II merupakan risiko bagi Pekerja Radiasi yang berhubungan langsung dengan sumber radiasi sewaktu-waktu sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- c. risiko bahaya radiasi tingkat III merupakan risiko bagi pekerja radiasi yang berhubungan dengan sumber radiasi tidak langsung sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan
- d. risiko bahaya radiasi tingkat IV merupakan risiko bagi pekerja radiasi yang berhubungan dengan sumber radiasi tidak langsung sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.

#### Pasal 5

- (1) Tingkat risiko bahaya radiasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 didasarkan pada total nilai faktor tingkat risiko bahaya radiasi yang diterima Pekerja Radiasi.
- (2) Faktor tingkat risiko bahaya radiasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. faktor langsung atau tidak langsung (RLDTL);
  - b. faktor jenis radiasi (JR); dan
  - c. faktor besarnya radiasi (BR).

#### Pasal 6

Jumlah total nilai faktor untuk tiap tingkat tunjangan bahaya radiasi yang dapat dipenuhi pekerja radiasi ditetapkan:

- a. bahaya ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-5-

- a. bahaya radiasi tingkat I bagi pekerja radiasi yang mempunyai jumlah nilai faktor 720, yang diperoleh dari penjumlahan faktor RLDTL 450, faktor JR 180 dan faktor BR 90, yaitu dokter spesialis radiologi, dokter spesialis onkologi radiasi, dokter spesialis kedokteran nuklir, dokter gigi spesialis radiologi, dokter spesialis kardiologi, radiografer, fisikawan medis, tenaga teknisi kardiovaskuler, dan tenaga radiofarmasi;
- b. bahaya radiasi tingkat II bagi pekerja radiasi yang mempunyai jumlah nilai faktor 480, yang diperoleh dari penjumlahan faktor RLDTL 300, faktor JR 120 dan faktor BR 60, yaitu tenaga elektromedis;
- c. bahaya radiasi tingkat III bagi pekerja radiasi yang mempunyai jumlah nilai faktor 320, yang diperoleh dari penjumlahan faktor RLDTL 200, faktor JR 80 dan faktor BR 40, yaitu tenaga kamar gelap radiologi dan perawat; dan
- d. bahaya radiasi tingkat IV bagi pekerja radiasi yang mempunyai jumlah nilai faktor 160, yang diperoleh dari penjumlahan faktor RLDTL 100, faktor JR 40 dan faktor BR 20, yaitu tenaga administrasi radiologi.

#### Pasal 7

- (1) Menteri menetapkan analisis jabatan bagi jabatan pekerja radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dan huruf i.
- (2) Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 8

Pengangkatan pertama kali dalam jabatan pekerja radiasi dilaksanakan setelah peraturan mengenai analisis jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan.

#### Pasal 9

Pemberian dan penghentian tunjangan bahaya radiasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan, gubernur atau bupati/walikota setelah menerima usul dari pimpinan Unit Kerja Pekerja Radiasi yang bersangkutan.

#### Pasal 10

Permintaan pembayaran tunjangan bahaya radiasi diajukan oleh Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai bersamaan dengan pengajuan permintaan gaji berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-6-

#### Pasal 11

Tunjangan bahaya radiasi dibayarkan pada bulan berikutnya setelah pegawai yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 12

Menteri, gubernur atau bupati/walikota melalui pembina kepegawaian menetapkan kembali keputusan mutasi tunjangan bahaya radiasi bagi Pekerja Radiasi karena adanya perubahan pekerjaan atau pendidikan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 13

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melalui pembina kepegawaian dalam setiap permulaan tahun anggaran membuat Surat Pernyataan Masih Melaksanakan Tugas bagi Pekerja Radiasi di bidang radiasi kesehatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 14

- (1) Tunjangan bahaya radiasi dihentikan apabila Pekerja Radiasi yang bersangkutan:
  - a. meninggal dunia;
  - b. diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil;
  - c. pindah ke instansi lain atau pindah ke unit lain yang tidak berada dalam medan radiasi;
  - d. pindah ke jabatan lain di luar jabatan pekerja radiasi;
  - e. tidak dapat bekerja sebagai pekerja radiasi;
  - f. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
  - g. Pekerja Radiasi yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat karena dijatuhi hukuman disiplin berat karena alasan lain.
- (2) Pekerja Radiasi yang dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yang kemudian mengajukan banding kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), tunjangan bahaya radiasinya dibayarkan kembali setelah ada keputusan dari BAPEK bahwa Pekerja Radiasi yang bersangkutan tidak dijatuhi hukuman disiplin berat.

Pasal ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-7-

#### Pasal 15

Penghentian tunjangan bahaya radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dihitung bulan berikutnya sejak Pekerja Radiasi berhenti atau diberhentikan.

#### Pasal 16

- (1) Tunjangan bahaya radiasi dihentikan sementara apabila Pekerja Radiasi yang bersangkutan menjalani cuti besar, dan cuti bersalin.
- (2) Pekerja radiasi yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Tunjangan bahaya radiasi dihentikan sementara mulai bulan pada saat Pekerja Radiasi cuti besar, dan cuti bersalin berlaku tanggal 1 (satu) pada bulan berjalan, dan apabila berlaku pada tanggal selanjutnya maka tunjangan bahaya radiasinya dihentikan mulai bulan berikutnya.

#### Pasal 18

Pekerja radiasi yang melaksanakan tugas belajar atau pendidikan dan pelatihan selama lebih dari enam bulan, pembayaran tunjangan bahaya radiasi dihentikan sementara mulai bulan ketujuh.

#### Pasal 19

Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 20

Dalam hal pekerja radiasi menerima tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pekerja radiasi memilih salah satu tunjangan yang lebih menguntungkan.

#### Pasal 21

Pekerja Radiasi yang sejak 1 November 2014 telah menerima tunjangan bahaya radiasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi, diberikan selisih/kekurangan dari tunjangan bahaya radiasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi.

Pasal ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-8-

Pasal 22

Pekerja Radiasi yang telah mendapat tunjangan bahaya radiasi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267/Menkes/SK/XII/1995 tentang Penetapan Nilai Tingkat tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi Dalam Bidang Kesehatan berhak mendapatkan tunjangan bahaya radiasi sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Penetapan dan penghentian tunjangan bahaya radiasi bagi anggota TNI/POLRI sebagai Pekerja Radiasi diatur dengan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga bersangkutan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267/Menkes/SK/XII/1995 tentang Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi Dalam Bidang Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Agustus 2015  
MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1280

Contoh Keputusan Menteri Kesehatan Penetapan Tunjangan Bahaya Radiasi

KEPUTUSAN MENTERI...../..... 1)  
NOMOR ...

TENTANG

PENETAPAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEKERJA RADIASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI...../..... 1)

- Menimbang :
- a. bahwa Sdr ..... 2)NIP .....3) telah bekerja secara penuh dan diberi tugas tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan yang berada dalam medan radiasi pada sarana kesehatan;
  - b. bahwa radiasi dapat menimbulkan resiko kerusakan sel atau jaringan tubuh, efek somatik atau efek genetik, oleh karena itu perlu penetapan tunjangan bahaya radiasinya;

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganuliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
  - 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
  - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Keselamatan Radiasi Pengion Dan Keamanan Sumber Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730);
  - 5 Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi Di Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 279);

- 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Pegawai Kementerian ...../..... 4)  
Nama : ..... 5)  
NIP : ..... 6)  
Pangkat/Gol. Ruang : ..... 7)  
Jabatan/Pekerjaan : ..... 8)  
Satuan organisasi : ..... 9)  
  
Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi  
a. Nilai : ..... 10)  
b. Tingkat : ..... 11)
- KEDUA : Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan tunjangan Bahaya Radiasi Sebesar Rp. .... (.....) 12)  
Terhitung mulai tanggal ..... 13)
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..... 14)  
pada Tanggal ..... 15)

MENTERI KESEHATAN .../...16)

Nama dan NIP ..... 17)

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kas Daerah yang bersangkutan;
2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; dan
3. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Petunjuk Pengisian Keputusan Menteri Kesehatan Penetapan Tunjangan  
Bahaya Radiasi

Nomor	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan yang menetapkan penetapan tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pekerja Radiasi.
2	2)	Tulislah Nama Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima tunjangan Bahaya Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014
3	3)	Tulislah NIP dari Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana tersebut dalam angka 2.
4	4)	Tulislah nama Instansi/Instansi Vertikal dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut bekerja
5	5)	Tulislah Nama Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima tunjangan Bahaya Radiasi
6	6)	Tulislah NIP dari Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana tersebut dalam angka 5.
7	7)	Tulislah pangkat dan golongan ruang Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud angka 5.
8	8)	Tulislah Nama jabatan/pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud angka 5.
9	9)	Tulislah satuan organisasi tempat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud angka 5.
10	10)	Tulislah dalam angka nilai total tingkat bahaya radiasi dari Pekerja Radiasi
11	11)	Tulislah tingkat bahaya radiasi dari Pekerja Radiasi tersebut.
12	12)	Tulislah dalam angka dan huruf besarnya tunjangan Bahaya Radiasi yang menjadi hak Pekerja Radiasi
13	13)	Tulislah tanggal mulainya Pegawai Negeri Sipil tersebut berhak menerima tunjangan Bahaya Radiasi
14	14)	Tulislah tempat ditetapkannya penetapan tunjangan Bahaya Radiasi
15	15)	Tulislah tanggal ditetapkannya Keputusan tersebut
16	16)	Tulislah Nama jabatan yang menetapkan penetapan tunjangan Bahaya Radiasi
17	17)	Tulislah nama Pejabat dan NIP Pejabat yang menandatangani keputusan tersebut.

Contoh Surat Keterangan Pekerja Radiasi

Surat Keterangan Pekerja Radiasi

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

..... 1)

..... 2)

dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil :

No	Nama NIP	Pangkat dan Golongan	Pendidikan	Tempat Bekerja	Sebagai	TM T	Ket
3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)

Demikian Surat keterangan Pekerja Radiasi ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20 ..11)

..... 12)

Tanda tangan

..... 13)

NIP

Petunjuk Pengisian Surat Keterangan Pekerja Radiasi

Nomor	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan yang membuat Surat Keterangan Pekerja Radiasi.
2	2)	Tulislah Nama Unit Pekerja Radiasi yang dibuatkan Surat Keterangan Pekerja Radiasi
3	3)	Tulislah nomor urut sesuai banyaknya Pekerja Radiasi yang dibuatkan Surat Keterangan Pekerja Radiasi
4	4)	Tulislah nama dan NIP Pekerja Radiasi yang dibuatkan Surat Keterangan Pekerja Radiasi
5	5)	Tulislah pangkat dan golongan ruang Pekerja Radiasi sebagaimana tersebut pada angka 4
6	6)	Tulislah pendidikan umum dan pendidikan khusus yang menunjang pekerjaannya sebagai Pekerja Radiasi
7	7)	Tulislah tempat bekerja Pekerja Radiasi
8	8)	Tulislah salah satu : Dokter Spesialis Radiologi, Dokter Spesialis Onkologi Radiasi, Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir, Dokter Gigi Spesialis Radiologi, Dokter Spesialis Kardiologi, Radiografer, Fisikawan Medis, Perawat, Teknisi Elektromedis, Radiofarmasi, Teknisi Kardiovaskuler, Tenaga Kamar Gelap, dan Tenaga Administrasi Radiologi dari setiap Pekerja Radiasi
9	9)	Tulislah tanggal mulainya melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada angka 8
10	10)	Tulislah keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu, seperti tunjangan bahaya radiasi dihentikan terhitung mulai tanggal ..... karena Pekerja Radiasi tersebut pindah ke .....
11	11)	Tulislah tempat dan tanggal dibuatnya Surat Keterangan Pekerja Radiasi
12	12)	Tulislah nama jabatan yang membuat Surat Keterangan Pekerja Radiasi tersebut
13	13)	Tulislah nama dan NIP pejabat yang menandatangani Surat Keputusan Pekerja Radiasi

## Contoh Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas

### Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... 1)  
NIP : ..... 2)  
Pangkat/Golongan ruang : ..... 3)  
Jabatan : ..... 4)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : ..... 5)  
NIP : ..... 6)  
Pangkat/Golongan ruang : ..... 7)

Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan ..... 8)  
Nomor ..... 9) tanggal ..... 10) terhitung mulai tanggal ..... 11)  
telah nyata melaksanakan tugas sebagai ..... 12) di ..... 13) dan  
diberi tunjangan Bahaya Radiasi Tingkat .....(nilai ..... 14) sebesar Rp.  
..... (.....) 15) sebulan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

.....20 ..16)  
Pejabat yang membuat pernyataan 17)

(.....) 18)

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan
2. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
3. Pejabat lain yang dipandang perlu

Petunjuk Pengisian Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas

Nomor	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan yang membuat pernyataan.
2	2)	Tuliskan NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
3	3)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
4	4)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
5	5)	Tulislah nama pekerja radiasi yang berhak menerima tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014.
6	6)	Tuliskan NIP dari pekerja radiasi yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
7	7)	Tulislah pangkat dan golongan ruang pekerja radiasi yang dimaksud dalam angka 5.
8	8)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan surat keputusan tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam angka 5 di atas sebagai pekerja radiasi.
9	9)	Tulislah nomor surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Pekerja radiasi sebagai yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014.
10	10)	Tulislah tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Pekerja Radiasi sebagai yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014.
11	11)	Tulislah tanggal pejabat sebagai tersebut dalam angka 5 di atas secara nyata mulai menjalankan tugas.
12	12)	Tulislah nama jabatan yang dimaksud dalam angka 8 di atas.
13	13)	Tulislah nama unit kerja/tempat/lokasi dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 diatas.
14	14)	Tulislah tingkat dan total nilai bagi pekerja radiasi yang merupakan penjumlahan nilai faktor dan tingkat resiko bahaya radiasi.
15	15)	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan jabatan yang dimaksud dalam angka 8 di atas menurut Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014.
16	16)	Tulislah tempat dan tanggal ditetapkannya keputusan ini.
17	17)	Tulislah tempat dan tanggal ditetapkannya keputusan ini.
18	18)	Tulislah nama terang dan NIP dari pejabat yang membuat surat pernyataan.

Contoh Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas

Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas  
Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... 1)  
NIP : ..... 2)  
Pangkat/Golongan ruang : ..... 3)  
Jabatan : ..... 4)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : ..... 5)  
NIP : ..... 6)  
Pangkat/Golongan ruang : ..... 7)

Berdasarkan Surat Keputusan ..... 8)  
Nomor ..... 9) tanggal ..... 10) telah melaksanakan tugas sebagai  
..... 11) dan pada tanggal ..... masih melaksanakan tugas tersebut.  
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 138 tahun 2014 sdr .....12) berhak  
menerima tunjangan bahaya radiasi Tingkat .....(nilai ..... 13) sebesar  
Rp. .... (.....) 14) sebulan, terhitung mulai tanggal ..... 20..

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya mengingat  
sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat  
pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap  
negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

.....20 ..15)  
Pejabat yang membuat pernyataan 16)

(.....) 17)

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
2. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; dan
3. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Petunjuk Pengisian Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas

Nomor	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan yang membuat pernyataan.
2	2)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
3	3)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
4	4)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
5	5)	Tulislah nama pejabat yang berhak menerima tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014.
6	6)	Tulislah NIP dari pejabat yang dimaksud pada angka 5.
7	7)	Tulislah pangkat dan golongan ruang pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
8	8)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan surat keputusan tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud pada angka 5 dalam jabatan Pekerja Radiasi.
9	9)	Tulislah nomor surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Pekerja Radiasi sebagai dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014.
10	10)	Tulislah tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Pekerja radiasi sebagai dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014.
11	11)	Tulislah salah satu : Dokter Spesialis Radiologi, Dokter Spesialis Onkologi Radiasi, Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir, Dokter Gigi Spesialis Radiologi, Dokter Spesialis Kardiologi, Radiografer, Fisikawan Medis, Perawat, Teknisi Elektromedis, Radiofarmasi, Teknisi Kardiovaskuler, Tenaga Kamar Gelap, dan Tenaga Administrasi Radiologi dari setiap Pekerja Radiasi
12	12)	Tulislah nama Pekerja Radiasi yang berhak menerima tunjangan bahaya radiasi.
13	13)	Tulislah tingkat dan nilai yang dimiliki Pekerja Radiasi yang bersangkutan.
14	14)	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan bahaya radiasi yang diterima pekerja radiasi tersebut angka 12.
15	15)	Tulislah tempat dan tanggal dibuatnya Surat Pernyataan telah Melaksanakan Tugas.
16	16)	Tulislah nama jabatan yang membuat Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas.
17	17)	Tulislah nama terang dan NIP dari pejabat yang membuat surat pernyataan.

Contoh Surat Keputusan Mutasi Tunjangan Bahaya Radiasi

KEPUTUSAN MENTERI ...../..... 1)  
NOMOR ...

TENTANG

MUTASI TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEKERJA RADIASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ...../..... 1)

- Menimbang :
- a. bahwa Sdr.....2)NIP ..... 3) Berdasarkan Keputusan Menteri ...../ .....4) Nomor .....5)Tanggal .....6) yang bersangkutan memiliki tunjangan bahaya radiasi tingkat .....(nilai....)7) dengan tunjangan sebesar Rp. ....(.....)8) yang berlaku terhitung mulai tanggal .... 9);
  - b. bahwa berhubung ada perubahan ..... 10) yang bersangkutan, oleh sebab itu perlu ditetapkan kenaikan/penurunan \*) tingkat tunjangan bahaya radiasinya;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganuliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
  - 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
  - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Keselamatan Radiasi Pengion Dan Keamanan Sumber Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730);
  - 5 Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi Di Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 279);

- 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Pegawai Kementerian ...../..... 11)  
Nama : ..... 12)  
NIP : ..... 13)  
Pangkat/Gol. Ruang : ..... 14)  
Jabatan/Pekerjaan : ..... 15)  
Satuan Organisasi : ..... 16)
- Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi (lama).  
a. Nilai : ..... 17)  
b. Tingkat : ..... 18)  
c. Berlaku sejak : ..... 19)  
d. Besarnya : ..... 20)
- Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi (baru).  
a. Nilai : ..... 21)  
b. Tingkat : ..... 22)
- KEDUA : Mencabut tunjangan bahaya radiasi yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri ...../..... 23) Nomor ..... 24) Tanggal ..... 25).
- KETIGA : Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan tunjangan Bahaya Radiasi (.....) 26)terhitung mulai tanggal ..... 27)
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..... 28)  
pada tanggal ..... 29)

MENTERI ...../..... 30)

Nama dan NIP ..... 31)

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kas Daerah yang bersangkutan;
2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
3. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Petunjuk Pengisian Keputusan Mutasi Tunjangan Bahaya Radiasi

Nomor	Nomor Kode	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan yang berwenang menetapkan mutasi tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pekerja Radiasi.
2	2)	Tulislah nama pekerja radiasi yang berhak menerima tunjangan Bahaya Radiasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014.
3	3)	Tulislah NIP dari pekerja radiasi tersebut pada angka 2.
4	4)	Tulislah nama jabatan yang mengangkat Pegawai Negeri Sipil tersebut pada angka 2 ke dalam jabatan Pekerja Radiasi.
5	5)	Tulislah nomor surat Keputusan tersebut pada angka 4.
6	6)	Tulislah tanggal Surat Keputusan tersebut pada angka 4.
7	7)	Tulislah tingkat dan nilai yang dimiliki pekerja radiasi tersebut angka 2.
8	8)	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan bahaya radiasi yang berhak diterima pekerja radiasi tersebut pada angka 2.
9	9)	Tulislah tanggal mulai berlakunya surat keputusan tersebut pada angka 4
10	10)	Tulislah penyebab adanya perubahan tingkat tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pekerja Radiasi tersebut.
11	11)	Tulislah instansi/instansi vertikal tempat pekerja radiasi tersebut bekerja.
12	12)	Tulislah nama pekerja radiasi yang berhak menerima tunjangan bahaya radiasi.
13	13)	Tulislah NIP pekerja radiasi tersebut pada angka 12.
14	14)	Tulislah pangkat dan golongan ruang pekerja radiasi tersebut pada angka 12.
15	15)	Tulislah salah satu : Dokter Spesialis Radiologi, Dokter Spesialis Onkologi Radiasi, Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir, Dokter Gigi Spesialis Radiologi, Dokter Spesialis Kardiologi, Radiografer, Fisikawan Medis, Perawat, Teknisi Elektromedis, Radiofarmasi, Teknisi Kardiovaskuler, Tenaga Kamar Gelap, dan Tenaga Administrasi Radiologi dari setiap Pekerja Radiasi
16	16)	Tulislah unit kerja/tempat pekerja radiasi tersebut melaksanakan tugas.
17	17)	Tulislah dengan angka nilai total yang dimiliki pekerja radiasi tersebut pada angka 12 sebelum adanya mutasi.
18	18)	Tulislah tingkat tunjangan bahaya radiasi yang dimiliki

		pekerja radiasi tersebut diatas
19	19)	Tulislah tanggal mulai berlakunya nilai, tingkat tunjangan Bahaya Radiasi.
20	20)	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan Bahaya Radiasi yang mulai berlaku sejak tanggal tersebut pada angka 19.
21	21)	Tulislah nilai total tunjangan bahaya radiasi yang baru yang dimiliki pekerja radiasi tersebut pada angka 12.
22	22)	Tulislah tingkat tunjangan Bahaya Radiasi yang baru dimiliki Pegawai Negeri Sipil tersebut pada angka 12.
23	23)	Tulislah nama jabatan yang mengangkat Pegawai Negeri Sipil tersebut pada angka 12 ke dalam jabatan Pekerja Radiasi.
24	24)	Tulislah nomor Surat Keputusan tersebut pada angka 4.
25	25)	Tulislah tanggal Surat Keputusan tersebut pada angka 4.
26	26)	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan bahaya radiasi setelah adanya perubahan nilai dan tingkat tunjangan.
27	27)	Tulislah tanggal mulai diberikannya tunjangan bahaya radiasi yang baru.
28	28)	Tulislah tempat ditetapkannya Keputusan Mutasi Tunjangan Bahaya Radiasi.
29	29)	Tulislah tanggal penetapan Keputusan Mutasi Tunjangan Bahaya Radiasi.
30	30)	Tulislah nama jabatan yang berwenang menetapkan Keputusan Tunjangan Bahaya Radiasi.
31	31)	Tulislah nama dan NIP pejabat yang menetapkan Keputusan Mutasi.

Contoh Surat Pernyataan Masih Melaksanakan Tugas

SURAT PERNYATAAN MASIH MELAKSANAKAN TUGAS  
NOMOR ...

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... 1)  
NIP : ..... 2)  
Pangkat/Golongan ruang : ..... 3)  
Jabatan : ..... 4)

dengan ini menyatakan sesungguhnya, bahwa :

Nama : ..... 5)  
NIP : ..... 6)  
Pangkat/Golongan ruang : ..... 7)

berdasarkan Surat Keputusan ..... 8) Nomor ..... 9)  
tanggal ..... 10) telah melaksanakan tugas sebagai ..... 11)  
dan pada tanggal ..... masih melaksanakan tugas tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014 Sdr..... 12)  
berhak menerima tunjangan Bahaya Radiasi Tingkat ..... (nilai ..... 13)  
sebesar Rp. .... (.....) 14) sebulan. Terhitung mulai tanggal  
.....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya  
mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi  
surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian  
terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

.....20.. 15)  
Pejabat yang membuat pernyataan 16)

(.....) 17)

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; dan
2. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Petunjuk Pengisian Surat Pernyataan Masih Melaksanakan Tugas

Nomor	Nomor Kode	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan.
2	2)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
3	3)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
4	4)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
5	5)	Tulislah nama pekerja radiasi yang berhak menerima tunjangan bahaya radiasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014.
6	6)	Tulislah NIP dari pejabat yang dimaksud pada angka 5 di atas.
7	7)	Tulislah pangkat dan golongan ruang pejabat yang dimaksud pada angka 5 di atas.
8	8)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan surat keputusan tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang bermaksud dalam angka 5 di atas dalam jabatan Pekerja Radiasi sebagai dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014.
9	9)	Tulislah nomor surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Pekerja Radiasi sebagai dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014
10	10)	Tulislah tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Pekerja Radiasi sebagai dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014.
11	11)	Tulislah salah satu : Dokter Spesialis Radiologi, Dokter Spesialis Onkologi Radiasi, Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir, Dokter Gigi Spesialis Radiologi, Dokter Spesialis Kardiologi, Radiografer, Fisikawan Medis, Perawat, Teknisi Elektromedis, Radiofarmasi, Teknisi Kardiovaskuler, Tenaga Kamar Gelap, dan Tenaga Administrasi Radiologi dari setiap Pekerja Radiasi
12	12)	Tulislah nama pekerja radiasi yang berhak memperoleh tunjangan bahaya radiasi.
13	13)	Tulislah tingkat dan nilai yang dimiliki Pekerja Radiasi yang bersangkutan.
14	14)	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan yang berhak diterima pekerja radiasi tersebut angka 11.
15	15)	Tulislah nama tempat, tanggal dibuatnya Surat Pernyataan Masih Melaksanakan Tugas.
16	16)	Tulislah nama jabatan yang membuat pernyataan.
17	17)	Tulislah nama terang dan NIP dari pejabat yang membuat Surat Pernyataan.

Contoh Surat Pernyataan Memilih Tunjangan Bahaya Radiasi

SURAT PERNYATAAN MEMILIH TUNJANGAN BAHAYA RADIASI  
NOMOR ...

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... 1)  
NIP : ..... 2)  
Pangkat/Golongan ruang : ..... 3)  
Jabatan/pekerjaan : ..... 4)

berdasarkan Surat Keputusan ..... 5) Nomor ..... 6)  
tanggal ..... 7) telah diangkat dalam jabatan ..... 8) dan diberikan  
tunjangan jabatan sebesar Rp. .... (.....) 9) terhitung mulai tanggal  
..... 10).

Dengan Surat Keputusan ..... 11) NOMOR ..... 12) tanggal  
..... 13) telah melaksanakan ..... 14). Dengan berlakunya  
Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014 maka tunjangan saya adalah  
sebesar Rp. .... (.....) 15).

Untuk menjamin tertib administrasi dengan ini saya menyatakan  
dengan sesungguhnya bahwa saya memilih untuk diberikan tunjangan  
Bahaya Radiasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 138  
Tahun 2014.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya  
mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari  
surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian  
terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

..... 20.. 16)  
Yang membuat pernyataan

(.....) 17)

Mengetahui/mengesahkan :  
..... 18)

(.....) 19)

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Pegawai Negeri yang bersangkutan; dan
2. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Petunjuk Pengisian Surat Pernyataan Memilih Tunjangan Bahaya Radiasi

Nomor	Nomor Kode	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tulislah nama pekerja radiasi yang membuat surat pernyataan
2	2)	Tulislah NIP dari pekerja radiasi yang membuat surat pernyataan
3	3)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pekerja radiasi yang membuat surat pernyataan
4	4)	Tulislah salah satu : Dokter Spesialis Radiologi, Dokter Spesialis Onkologi Radiasi, Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir, Dokter Gigi Spesialis Radiologi, Dokter Spesialis Kardiologi, Radiografer, Fisikawan Medis, Perawat, Teknisi Elektromedis, Radiofarmasi, Teknisi Kardiovaskuler, Tenaga Kamar Gelap, dan Tenaga Administrasi Radiologi dari setiap Pekerja Radiasi
5	5)	Tulislah nama pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural/fungsional
6	6)	Tulislah nomor surat keputusan tersebut pada angka 5 di atas
7	7)	Tulislah tanggal surat keputusan tersebut pada angka 5 di atas
8	8)	Tulislah nama jabatan struktural/fungsional yang diduduki Pegawai Negeri Sipil tersebut.
9	9)	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan jabatan struktural yang berhak diterima Pegawai Negeri Sipil tersebut pada angka 1
10	10)	Tulislah tanggal mulainya Pegawai Negeri Sipil tersebut berhak atas tunjangan jabatan struktural
11	11)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan surat keputusan tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud pada angka 5 di atas ke dalam jabatan pekerja radiasi sebagai dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014.
12	12)	Tulislah nomor surat keputusan pengangkatan dalam jabatan pekerja radiasi sebagai dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014
13	13)	Tulislah tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Pekerja Radiasi sebagai dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014
14	14)	Tulislah tanggal Pegawai Negeri Sipil tersebut pada angka 1, secara nyata mulai menjalankan tugas sebagai pekerja radiasi
15	15)	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan pekerja radiasi yang berhak diterima pekerja radiasi tersebut pada angka 4

16	16)	Tulislah tempat dan tanggal dibuatnya Surat Pernyataan Memilih Tunjangan Bahaya Radiasi
17	17)	Tulislah nama dan NIP dari Pegawai Negeri Sipil yang membuat Surat Pernyataan Memilih Tunjangan Bahaya Radiasi
18	18)	Tulislah nama jabatan yang berwenang mengesahkan Surat Pernyataan Memilih Tunjangan Bahaya Radiasi
19	19)	Tulislah nama pejabat yang berwenang mengesahkan Surat Pernyataan Memilih Tunjangan Bahaya Radiasi

Contoh Surat Keputusan Penghentian Tunjangan Bahaya Radiasi

KEPUTUSAN MENTERI ...../..... 1)

NOMOR ...

TENTANG

PENGHENTIAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEKERJA RADIASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Sdr ..... 2) NIP ..... 3) berdasarkan Keputusan Menteri ...../ .....4) Nomor.....5) Tanggal .....6) yang bersangkutan memiliki klasifikasi tunjangan bahaya radiasi tingkat ..... (nilai.....)7) dengan tunjangan sebesar Rp. ....(.....)8) yang berlaku terhitung mulai tanggal ..... 9);
  - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan ..... 10) Nomor ..... 11) tanggal ..... 12) Sdr. .... 13) terkena mutasi kepegawaian berupa ..... 14) berlaku terhitung mulai tanggal ..... 15);
  - c. bahwa berhubung dengan itu pembayaran tunjangan bahaya radiasi bagi Sdr. .... 16) perlu dihentikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganuliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Keselamatan Radiasi Pengion Dan Keamanan Sumber Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Keselamatan Radiasi Pengion Dan Keamanan Sumber Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGHENTIAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEKERJA RADIASI.

KESATU : Pegawai Departemen ..... 17)  
 Nama : ..... 18)  
 NIP : ..... 19)  
 Pangkat/Gol. Ruang : ..... 20)  
 Jabatan/Pekerjaan : ..... 21)  
 Satuan organisasi : ..... 22)

Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi,  
 a. Nilai : ..... 23)  
 b. Tingkat : ..... 24)

KEDUA : Tunjangan bahaya radiasi tingkat .... (nilai .....) 25) sebesar Rp. .... (.....) 26) bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut pada Diktum Kesatu dihentikan terhitung mulai tanggal ..... 27).

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..... 28)

pada tanggal ..... 29)

MENTERI ...../..... 30)

Nama dan NIP ..... 31)

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kas Daerah yang bersangkutan;
2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; dan
3. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Petunjuk Pengisian Surat Keputusan Penghentian Tunjangan Bahaya Radiasi

Nomor	Nomor Kode	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan yang berwenang menetapkan mutasi tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pekerja Radiasi.
2	2)	Tulislah nama pekerja radiasi yang berhak menerima tunjangan Bahaya Radiasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014.
3	3)	Tulislah NIP dari pekerja radiasi tersebut pada angka 2.
4	4)	Tulislah nama jabatan yang mengangkat Pegawai Negeri Sipil tersebut pada angka 2 ke dalam jabatan Pekerja Radiasi.
5	5)	Tulislah nomor surat Keputusan tersebut pada angka 4.
6	6)	Tulislah tanggal Surat Keputusan tersebut pada angka 4.
7	7)	Tulislah tingkat dan nilai yang dimiliki pekerja radiasi tersebut angka 2.
8	8)	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan bahaya radiasi yang berhak diterima pekerja radiasi tersebut pada angka 2.
9	9)	Tulislah tanggal mulai berlakunya surat keputusan tersebut pada angka 4
10	10)	Tulislah nama jabatan yang memutasikan pekerja radiasi tersebut, sehingga pekerja radiasi tersebut tidak berhak lagi menerima tunjangan bahaya radiasi.
11	11)	Tulislah nomor surat keputusan tersebut pada angka 10.
12	12)	Tulislah tanggal surat keputusan tersebut pada angka 10.
13	13)	Tulislah nama pekerja radiasi yang mengalami mutasi tersebut.
14	14)	Tulislah mutasi kepegawaian yang dialami pekerja radiasi tersebut sehingga Pegawai Negeri Sipil tidak berhak memperoleh tunjangan bahaya radiasi.
15	15)	Tulislah tanggal mulai berlakunya surat keputusan tersebut pada angka 10.
16	16)	Tulislah nama Pegawai Negeri Sipil yang akan dihentikan tunjangan bahaya radiasinya
17	17)	Tulislah Instansi/Instansi Vertikal tempat bekerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada angka 10.
18	18)	Tulislah nama Pegawai Negeri Sipil yang berhak memperoleh tunjangan bahaya radiasi.
19	19)	Tulislah NIP Pegawai Negeri Sipil sebagai tersebut pada angka 18.
20	20)	Tulislah pangkat dan gol/ruang Pegawai Negeri Sipil tersebut pada angka 18.

21	21)	Tulislah salah satu : Dokter Spesialis Radiologi, Dokter Spesialis Onkologi Radiasi, Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir, Dokter Gigi Spesialis Radiologi, Dokter Spesialis Kardiologi, Radiografer, Fisikawan Medis, Perawat, Teknisi Elektromedis, Radiofarmasi, Teknisi Kardiovaskuler, Tenaga Kamar Gelap, dan Tenaga Administrasi Radiologi dari setiap Pekerja Radiasi
22	22)	Tulislah satuan organisasi tempat Pegawai Negeri Sipil tersebut bekerja.
23	23)	Tulislah nilai total tunjangan bahaya radiasi yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil tersebut pada angka 18
24	24)	Tulislah tingkat tunjangan bahaya radiasi Pegawai Negeri Sipil tersebut angka 18
25	25)	Tulislah tingkat dan nilai tunjangan bahaya radiasi Pegawai Negeri Sipil tersebut pada angka 18
26	26)	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan bahay radiasi yang akan dihentikan dalam keputusan ini.
27	27)	Tulislah tanggal mulai diberlakunya penghentian tunjangan bahaya radiasi ini.
28	28)	Tulislah tempat ditetapkannya Keputusan ini.
29	29)	Tulislah tanggal penetapan Keputusan ini.
30	30)	Tulislah nama jabatan yang berwenang menetapkan Keputusan ini.
31	31)	Tulislah nama dan NIP dari pejabat tersebut pada angka 30.